

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI LAZISNU KABUPATEN PRINGSEWU**

Skripsi

**Oleh :
ASTRI NURITA
NPM. 1841030054**

Program Studi : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI LAZISNU KABUPATEN PRINGSEWU**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**ASTRI NURITA
NPM. 1841030054**

Program Studi : Manajemen Dakwah



**Pembimbing I : Hj. Rodiyah S. Ag, M, M
Pembimbing II: Devid Saputra M, M**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/ 2022M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Lazis NU Kabupaten Pringsewu”. Untuk memudahkan pembahasan ini terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok pokok permasalahan ini.

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi yang telah ditetapkan organisasi tersebut sebelumnya. Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ Sedangkan menurut James Stoner dan Charles Wankel, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi yang lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.²³

Zakat adalah ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta (finansial) sesuai dengan kadar atau nisabnya serta digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan bersama (umat). Dalam

¹ SP Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 2

² Siswanto HB, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 2

⁴pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, diharapkan *mustahik* akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Manajemen zakat produktif adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola zakat produktif.⁵ Oleh karena itu, bila pengelolaan zakat produktif dapat dioptimalkan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat produktif dapat dijadikan alternatif yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia..⁶

Kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmateri, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjukNya didalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah saw dan melalui ijtihad dan kebaikan para

⁵ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Ekonomi* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 46

⁶ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 (Januari 2013), 157-183.

ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan.⁷

Dalam Islam, Kesejahteraan menunjukkan hal yang baik, dimana orang-orang hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Sedangkan yang menjadi indikator hidup sejahtera adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan rumah tangga
- 2) Pengeluaran rumah tangga
- 3) Keadaan tempat tinggal
- 4) Fasilitas tempat tinggal
- 5) Kesehatan rumah tangga
- 6) Kualitas pendidikan keluarga
- 7) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- 8) Rasa aman dari gangguan kejahatan⁸

Untuk mengukur kesejahteraan keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengelompokkan 5 tahapan atau kriteria keluarga sejahtera yaitu sebagai berikut :⁹

- a. Keluarga Pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan ajaran agama, sandang, pangan, papan, kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera tahap I atau kebutuhan dasar dasar keluarga.
 - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut

⁷ Aulia Hilman et al., "Implementasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 4 (2016): 338–54, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i4.144>.

⁸ Novitasari Romaito Siregar et al., "Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Alat Tangkap Gill Net Di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang," *Jurnal Perikanan ...* VIII, no. 2 (2017): 112–17, <http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/15517>.

⁹ <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>. Diakses pada 25 Juni 2022, pukul 20;19

- 2) Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih.
 - 3) Setiap anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
 - 4) Lantai rumah bukan dari tanah.
 - 5) Jika anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.
- c. Keluarga sejahtera tahap II, atau kebutuhan psikologis.
- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
 - 2) Minimal 1 kali dalam seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 - 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi tiap penghuni rumah.
 - 4) Setiap anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru pertahun.
 - 5) Seluruh keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
 - 6) Minimal 1 orang keluarga yang berumur 15 tahun keatas memiliki penghasilan tetap.
 - 7) Setiap anggota keluarga yang berumur 10-69 tahun bisa membaca dan menulis.
 - 8) Seluruh anak berumur 5-15 tahun bersekolah pada saat itu.
 - 9) Keluarga yang sudah memiliki 2 atau lebih anak, dan keluarga yang pasangan termasuk kedalam usia subur memakai alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil)
- d. Keluarga sejahtera tahap III atau kebutuhan pengembangan.
- 1) Adanya usaha untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Keluarga dapat menstabilkan sebagian penghasilan untuk tabungan keluarga.
 - 3) Kebiasaan keluarga untuk makan bersama minimal sekali seminggu dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

- 4) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah minimal 1 kali per 6 bulan.
 - 5) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
 - 6) Anggota keluarga mampu menggunakan satu transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- e. Keluarga sejahtera tahap III Plus atau aktualisasi diri.
- 1) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Lembaga amil zakat infaq sedekah Nahdlatul Ulama' yang disingkat LAZISNU merupakan lembaga organisasi nirlaba yang tergabung dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) dengan tujuan semata mata membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat martabat sosial dengan memanfaatkan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), dalam penelitian kali ini objek penelitian terletak di Kabupaten Pringsewu.

Sesuai penegasan pengertian-pengertian diatas, yang dimaksud dengan judul skripsi “Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Pringsewu” adalah sistem manajemen dalam hal ini penerapan fungsi perencanaan dalam program zakat produktif untuk didistribusikan dan didayagunakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* khususnya di Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan bagaimana cara untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Seyogyanya Hal tersebut dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan si kaya agar si miskin juga dapat merasakannya. Namun pada kenyataanya banyak dari kalangan masyarakat muslim yang pengetahuan, kesadaran dan

pengamalan terhadap zakat masih sangat minim sehingga potensi pengelolaan dana zakat masih belum optimal.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan ada beberapa cara untuk menanggulangnya. Pertama yaitu dengan bekerja, kedua yaitu jaminan dari sanak keluarga, ketiga yaitu jaminan dari negara, dan yang keempat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui zakat. Zakat yang menduduki tempat keempat tidak dapat berdiri sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat harus dioptimalkan pada cara pertama yaitu bekerja, dengan cara memberikan dana zakat kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan yang pesat,¹⁰ hal ini karena pengelolaan zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi tidak semua pendayagunaan zakat produktif dapat berjalan dengan lancar, dan jika hal ini terjadi maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan mengalami stagnasi. Beberapa hal dapat mempengaruhi terhambatnya pendayagunaan zakat secara produktif, seperti halnya lembaga yang hanya melakukan penyaluran zakat tanpa melakukan pemberdayaan, sosialisasi, dan pengawasan atau evaluasi. Atau juga disebabkan oleh *mustahik* yang menerima pendayagunaan zakat produktif tidak menjalankan dengan sungguh sungguh. Maka agar peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pendayagunaan zakat produktif dapat tercapai seharusnya ada kerjasama yang baik dari kedua belah pihak.

Agar potensi zakat dalam peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan, maka diperlukan penghimpunan, pendistribusian, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang profesional. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat dibagi menjadi dua jenis : Badan Amil

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional “*Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)*” (diakses pada 20 Februari 2022, Jam 10;39)

Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ ialah mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, berintegritas serta akuntabilitas. Dengan asas tersebut diharapkan tujuan pengelolaan zakat untuk 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan, 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan zakat produktif menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta adanya pengawasan guna mencapai tujuan zakat produktif bagi kemandirian umat. Perencanaan dianggap sesuatu yang sangat penting karena perencanaan merupakan pangkal dari manajemen, karena tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa adanya rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Dan tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada.¹¹

Dalam kaitannya dengan pengelolaan harta zakat secara produktif, perencanaan menjadi kunci utama keberhasilan suatu lembaga, karena tanpa perencanaan tidak akan mungkin mencapai pengelolaan harta zakat secara efektif. Mengingat untuk mengelola harta zakat secara produktif, sebagai penunjang ekonomi umat, perlu adanya perencanaan yang sangat matang, mulai dari penghimpunan zakat, juga pengalokasian dana zakat untuk mustahik.

Lembaga amil zakat adalah suatu lembaga yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat,

¹¹ Kholifatun, "Fungsi Perencanaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Jama'ah Haji Dan Umroh Periode 2014 (Studi Kasus Pada PT. Fakhry Putra Al Habsyi Perwakilan Jawa Tengah)" (UIN Walisongo, 2015).

infaq, sedekah, yang lembaga sebelumnya telah eksis ditengah masyarakat secara informal. Menurut undang-undang, lembaga amil zakat (LAZ) adalah suatu institusi pengelolaan zakat yang semuanya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang kemaslahatan umat.¹²

LAZISNU Kabupaten Pringsewu mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di LAZISNU Pringsewu ada satu program ekonomi produktif yang didalamnya memuat program program kambing berkah untuk menyalurkan dana zakat produktif dan baru terlaksana pada tahun 2021 sejak pencanangan program tahun 2018. Pada program ini, lembaga menyalurkan dana zakat dengan pemberian kambing betina kepada mustahik untuk dikembangkan. Dengan adanya program kambing berkah ini diharapkan kondisi para mustahik akan menjadi semakin baik dan kedepannya akan mengubah status dari mustahik menjadi muzakki.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) NU Kabupaten Pringsewu.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub Fokus dalam penelitian kali ini terkait dengan manajemen zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) NU Kabupaten Pringsewu dalam penerapan fungsi manajemen yaitu perencanaan.

D. Rumusan Masalah

Zakat merupakan salah satu dari beberapa jalan keluar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam pendistribusiannya zakat dibagikan secara konsumtif dan produktif. Adapun tujuan dari zakat produktif adalah agar

¹² Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2009). 42

mustahik dapat membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah pada penelitian kali ini “Bagaimana Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Pringsewu”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah) LAZISNU Kabupaten Pringsewu dalam penerapan fungsi manajemen yaitu perencanaan.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang zakat khususnya tentang manajemen zakat produktif.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pringsewu dan lembaga yang lain, yakni sebagai bahan masukan berupa informasi mengenai manajemen zakat produktif sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu kelembagaan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen zakat produktif, sehingga dapat diaplikasikan dalam bermasyarakat dan lembaga terkait.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti di bidang yang sama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan telaah ilmiah, penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema manajemen zakat produktif. Adapun penelitian ini adalah hasil pengembangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah :

1. Skripsi berjudul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blera” yang ditulis oleh Alfi Rohmatun Laili Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan Manajemen Dakwah tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di BAZNAS Kabupaten Blera. Hasil dari penelitian kali ini adalah pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Blera menitikberatkan pada program kemandirian fakir miskin yang produktif dan masuk dalam data BDT (Basis Data Terpadu) masyarakat miskin kabupaten Blera. Syaratnya adalah bersedia untuk keluar dari BDT. Jumlah zakat yang didistribusikan sebesar 60% untuk zakat produktif dan 40% untuk zakat konsumtif. Bentuk bantuan yang didistribusikan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak sapi.
2. Skripsi berjudul “Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung” yang ditulis oleh Akhmad Anwar jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah mempelajari detail upaya yang dilakukan untuk merubah status *mustahik* menjadi *muzakki*. Hasil dari penelitian kali ini adalah Lazdai Lampung melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, hibah

dan dana sosial perusahaan yang berasal dari masyarakat luas baik kelompok maupun individu, perusahaan maupun pemerintah dengan menggunakan metode jempot bola. Kemudian dana tersebut akan didayagunakan khususnya kepada kalangan fakir miskin melalui program zakat produktif RPD LSC yaitu program pendidikan yang meliputi pemberian *life skill*, materi keislaman, dan pemberian motivasi. Sehingga dengan program program ini diharapkan perlahan bisa mengubah status mustahik menjadi muzakki.

3. Skripsi berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi pada program pemberdayaan ekonomi kampung ternak dompet Dhuafa Jawa Tengah) ” yang ditulis oleh Meliana Sindi Lestari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan dan pendekatan normatif. Fokus dalam penelitian ini penulis mempelajari upaya yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program kampung ternak. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah (1) Program pemberdayaan kampung ternak di dompet dhuafa Jawa Tengah sudah berhasil, dilihat dari grafik yang ada, jumlah kambing yang ada di salah satu dusun tempat pemberdayaan setiap tahun mengalami peningkatan baik dari penjualan maupun dari pembelian kambing. (2) Pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi kampung ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahik, berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi yang meningkat, namun juga dalam aspek sosial, psikologi dan juga spiritual.
4. Artikel berjudul “Manajemen zakat produktif sebagai alternatif meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (Studi Kasus pada Masjid Al Akbar Surabaya)” ditulis oleh Muhammad Misbachuddin yang diterbitkan pada Jurnal El Qist vol 6 no 1 April 2016. Penelitian ini ditulis dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada manajemen

zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Hasilnya penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen zakat produktif Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya (LAZ MAS) ialah (1). Perencanaan yang diterapkan oleh LAZ MAS ialah perencanaan program zakat produktif antara 1-3x dalam setahun berdasarkan pada besar kecilnya dana tahunan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif. (2). Pengorganisasian yang diterapkan oleh LAZ MAS adalah sebagai berikut : 1. Fokormas, remas, takmir masjid 2. Juru Penerang 3. Juru Pungut 4. Bendahara 5. Publikasi (3). Penggerak bertugas memberikan instruksi kepada pengurus lain untuk mengambil kotak infaq. Instruksi tersebut adalah dengan memerintahkan dan mengarahkan dana hasil pengambilan dengan sebaik mungkin dan dibuat untuk biaya program zakat produktif selanjutnya. Tugas tersebut dilakukan oleh Ketua LAZ MAS. (4). Bentuk pengawasan LAZ MAS meliputi: (1) peninjauan pribadi, (2) pengawasan melalui laporan tertulis, (3) pengawasan melalui laporan lisan. Perkembangan perekonomian para mustahiq penerima dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya dapat disimpulkan bahwa rasio pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif terkait kemajuan usaha mustahik dari 20 penerima zakat produktif ada 2 mustahik yang perkembangan usahanya tidak mengalami kemajuan. Pengurus tidak menjelaskan lebih lanjut sebab dan akibat kurang berkembangnya usaha mereka.

H. Metode Penelitian

Sebelum turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, seorang peneliti perlu memperhatikan metode apa yang akan digunakan saat meneliti. Karena pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Metode penelitian dapat meliputi

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2013). 2

hal-hal apa saja yang akan dilakukan saat meneliti, metode untuk menyelidiki dan mengolah data, juga memuat metode untuk menyajikan data-data penelitian agar dapat dibaca dengan jelas oleh pembaca.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*,) merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang menggunakan metode mencari bahan di tempat penelitian. Dan dapat digolongkan kedalam metode kualitatif berdasarkan kondisi objek ilmiah, pengumpulan data kombinasi, analisa data kualitatif serta hasil penelitian yang terfokus dalam pokok.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana ditunjukkan untuk mengilustrasikan ringkasan mengenai kondisi, situasi atau variabel yang tampak di masyarakat sebagai objek penulisan.¹⁵ Dalam hal ini yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISNU) Pringsewu.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni sumber data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian menggunakan alat pengambilan data guna mendapatkan informasi yang dicari langsung dari subyek penelitian¹⁶. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para pengurus LAZISNU, observasi dan cara lainnya. Yang menjadi sumber data primer adalah data data

¹⁴ ibid. 2

¹⁵ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013). 48

¹⁶ Ibid. 42

yang terkait dengan program zakat produktif yang terdapat di LAZISNU. Seperti, data penerima manfaat zakat produktif, data wilayah penerima zakat produktif, data kegiatan dalam program zakat produktif, serta data kondisi ekonomi penerima zakat produktif.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data pendukung dan pelengkap penelitian. Dimana sumber data ini diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku, dokumen lembaga, surat kabar, internet dan kepustakaan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Data yang termasuk sekunder dalam penelitian kali ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang terkait dengan LAZISNU Kabupaten Pringsewu seperti jurnal-jurnal, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti.¹⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini terdiri dari tiga macam, yaitu metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data-data yang dicari dalam penelitian ini seperti data pembagian alokasi program lembaga, data penyaluran ZIS, penerima program zakat produktif dan data rencana strategis program zakat produktif LAZISNU Kabupaten Pringsewu.

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *interview* adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang

¹⁷ Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014). 71

atau lebih bertatap muka secara langsung guna mendengarkan informasi informasi dan keterangan-keterangan. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok atau topik pembahasan yang akan diajukan kepada narasumber saat proses wawancara berlangsung.¹⁸ Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya di lapangan jenis wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur. Tujuannya adalah guna memperoleh data dan membuat pengumpulan data lebih terbuka. Dalam penelitian ini, proses wawancara akan melibatkan ketua LAZISNU, pengurus, anggota juga para mustahik yang menerima program zakat produktif dari lembaga. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh mustahik. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara fisik antara peneliti dengan responden.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena fenomena yang diselidiki.¹⁹ Observasi dilakukan dengan cara peneliti mendatangi secara langsung tempat penelitian yaitu LAZISNU Kabupaten Pringsewu, peneliti mencatat hal hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam proses observasi kali ini, peneliti menggunakan cara observasi non-partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam menetapkan perencanaan program zakat produktif di LAZISNU.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun

¹⁸ Ibid.54

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2018). 72

melalui dokumen²⁰. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dan dokumen lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi yang berupa data kualitatif. Agar data tersebut dapat dibaca dan mudah untuk dipahami selanjutnya data dianalisis dengan teknik induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Berbeda dengan analisis kuantitatif, analisis data ini tidak disajikan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan dan uraian deskriptif mengenai manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di LAZISNU Kabupaten Pringsewu.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 85

²¹ Ibid. 48

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab diantaranya:

- BAB I** : Pendahuluan
 Bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Landasan Teori
 Pada bab ini, penulis menguraikan teori teori tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur unsur manajemen, pengertian zakat, hikmah zakat, dasar hukum zakat, penerima zakat, zakat produktif.
- BAB III** : Profil atau Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 Profil atau gambaran umum LAZISNU Kabupaten Ngrewu yang meliputi sejarah, visi, misi, struktur organisasi, identitas lembaga, program lembaga, mekanisme pengumpulan dana ZIS, Pendistribusian Zakat Produktif dan Rencana Strategis LAZISNU Kabupaten Ngrewu pada program zakat produktif.
- BAB IV** : Analisis Data
 Bab ini memuat analisis manajemen zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik dalam penerapan fungsi manajemen yaitu perencanaan, dan analisis SWOT.
- BAB V** : Penutup
 Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi



BAB II MANAJEMEN ZIS DAN KESEJAHTERAAN

A. Manajemen ZIS

1. Pengertian Manajemen ZIS

Secara bahasa istilah manajemen berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Menurut McHugh manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.¹

Marry Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Sedangkan Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa manajemen didefinisikan sebagai seni juga proses. Manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi. Sedangkan manajemen sebagai proses adalah cara sistematis untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khususnya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

¹ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 6

² Loc. Cit 2

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta.³ Kata Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Secara bahasa, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat sebagai upaya merealisasikan perintah-perintah Allah swt. Dalam infaq, tidak ada nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum sehingga infaq tidak harus diberikan kepada mustahik, melainkan kepada siapapun yang berhak menerimanya, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Sementara itu, Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Hukum melaksanakan shadaqah adalah sunnah. Menurut terminologi syari'at, shadaqah sama dengan pengertian infaq, dari segi pengertian, hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat nonmaterial, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang.⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah proses dalam organisasi atau perusahaan dengan mengerahkan seluruh sumberdaya baik manusia maupun unsur lainnya dengan menggunakan empat fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ZIS dalam hal ini yang disalurkan secara produktif, maka manajemen digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ZIS diantaranya

³ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Lebanon: Dar Ibn Katsir, 2002). 213

⁴ Agum Restu Alam, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan, "Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 363–86, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v4i4.1554>.

meningkatkan kesejahteraan, mengubah status mustahik menjadi muzakki serta menjauhkan dari sifat kikir.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen elemen dasar yang akan selalu ada di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.⁵ Fungsi utama manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan mendefinisikan dimana organisasi ingin berada di masa depan dan bagaimana mencapainya. Perencanaan (*planning*) berarti penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.⁶ Perencanaan juga meliputi apa yang harus dilakukan, kapan dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu di masa yang akan datang. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan perencanaan menjadi hal yang sangat penting, karena ia akan menjadi pedoman bagi organisasi tersebut dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan yang mengandung peramalan masa depan tentang fakta, kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan secara efisien. Jadi perencanaan harus dapat menggariskan segala tindakan organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial,

⁵ Op.cit 198

⁶ Richard L Draft, *Manajemen (Edisi Kelima)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002). 9

pada kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.

Lois A. Allen, yang dikutip oleh M. Manullang mengatakan bahwa kegiatan pada fungsi perencanaan terdiri dari meramalkan (*forecasting*), tujuan (*objective*), kebijakan (*policies*), program (*programing*), jadwal (*schedule*), prosedur (*procedure*), anggaran (*budget*)⁷

- 1) Meramalkan (*Forecasting*) yaitu, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang. Dalam forecasting ini manajer melihat keadaan yang akan datang secara sistematis dan kontinu, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.
- 2) Menetapkan maksud atau tujuan (*establishing objectives*). Seorang manajer harus dapat meramalkan akan hasil akhir yang khusus diharapkannya. Pekerjaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan atau sasaran. Tujuannya untuk menentukan semua pekerjaan.
- 3) Pogram (*programming*) adalah suatu deretan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan. Pekerjaan ini dilakukan oleh manajer dalam menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan tersebut. Manajer memperkuat langkah tindakan yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaannya.
- 4) Menyusun tata waktu atau jadwal (*scheduling*) adalah daftar saat dimulainya suatu pekerjaan dan saat selesainya pekerjaan tersebut. Karena itu biasanya schedule merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Manajer harus dapat menentukan waktu yang tepat karena ini merupakan suatu ciri yang penting dari tindakan-tindakan yang berhasil baik. Manajer menentukan waktu dari kegiatan- kegiatannya melalui penyusunan waktu.

⁷ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). 51

- 5) Anggaran (*budget*) adalah suatu perkiraan dan taksiran yang harus dikerjakan di satu pihak dan pendapatan (*income*) yang diharapkan diperoleh pada masa datang di pihak lain. Anggaran merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan dan yang diharapkan serta dinyatakan dalam bentuk kualitatif atau
 - 6) Prosedur (*procedure*) adalah rencana yang merupakan metode yang biasa dipakai dalam menangani kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perbedaannya dengan program yaitu jika program menyatakan apa yang harus dikerjakan, maka prosedur berbicara bagaimana melaksanakannya.
 - 7) Kebijakan (*policies*) adalah suatu pernyataan umum yang memberikan pedoman atau saluran pemikiran dari tindakan dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan cenderung pada pemecahan persoalan yang memberikan keluasaan gerak dan inisiatif dengan batas-batas tertentu.
- a) Prinsip perencanaan yang baik
- Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan perlu memperhatikan:
- (1) Keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada)
 - (2) Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan
 - (3) Kegagalan masa lampau
 - (4) Potensi, tantangan, dan kendala yang ada
 - (5) Kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan, dan ancaman menjadi peluang analisis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* atau SWOT)
 - (6) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait
 - (7) Memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait
 - (8) Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, demokratis, transparan, realistis, legalistik, dan praktis

(9) Jika mungkin, menguji cobakan kelayakan perencanaan.⁸ Disamping itu rencana yang baik, harus mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- (a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang, artinya kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh suatu rencana haruslah sederhana dan mudah dimengerti untuk meniadakan penafsiran yang berbeda.
- (b) Fleksibel, artinya rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya.
- (c) Mempunyai stabilitas, yang berarti tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sekali.
- (d) Ada dalam pertimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada setiap unsur organisasi seimbang dengan kebutuhannya. Meliputi semua tindakan yang diperlukan, artinya haruslah rencana tersebut meliputi segala-galanya sehingga terjamin koordinasi dari tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.⁹

- b) Langkah-langkah dalam perencanaan
Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui lima tahap. Adapun lima tahap dasar perencanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Menentukan tujuan; menetapkan hasil-hasil yang diharapkan yang menunjukkan titik akhir dari apa yang akan dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh jaringan dari strategi, kebijakan, prosedur, peraturan, program dan anggaran.
- (2) Mengembangkan premis; asumsi tentang lingkungan dimana rencana akan dijalankan. Premis meliputi peramalan (*forecast*), kebijakan dasar perusahaan, dan rencana perusahaan yang telah ada.

⁸ Usman Husaini, *Manajemen (Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan)*, 4th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 152

⁹ Op.Cit. 45

- (3) . Menentukan alternatif-alternatif tindakan dan mengevaluasi alternatif tersebut.
- (4) Memilih salah satu alternatif yang terbaik.
- (5) Menerapkan rencana dan mengevaluasi hasilnya.

c) Tipe-tipe perencanaan

Karena perencanaan sudah diterapkan pada semua jenis kegiatan, maka terdapat banyak jenis atau tipe perencanaan, antara lain:

- (1) Perencanaan Strategik (*Strategic Planing*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan - tujuan tersebut dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan. Rencana Strategi (*Strategic Plan*), yaitu rencana yang ditujukan pada kebutuhan jangka panjang organisasi dan menentukan secara komprehensif arah dan tindakan organisasi atau sub-unit organisasi. Menurut Siswanto perencanaan strategi adalah proses pemilihan tujuan organisasi penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program strategi itu dilaksanakan.¹⁰ Secara ringkas perencanaan strategi ini ditetapkan dalam 8 langkah, antara lain:

- (a) Penentuan misi dan tujuan mencakup pernyataan-pernyataan yang umum tentang misi, falsafah maksud dan tujuan organisasi. Perumusan misi dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum seperti luas

¹⁰ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 48

perusahaan, macam produk atau jasa yang akan diproduksi atau cara pengoperasian perusahaan.

- (b) Pengembangan profil perusahaan mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang ada sekarang. Suatu profil perusahaan adalah hasil analisa internal perusahaan untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta merinci kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan di waktu yang lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian di waktu yang akan datang.
- (c) Analisa lingkungan eksternal bermaksud untuk mengidentifikasi cara-cara dalam perubahan-perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, sosial/budaya dan politik dapat secara tidak langsung mempengaruhi organisasi. Di samping itu perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, yang terjadi dari para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja, dan lembaga-lembaga keuangan dimana kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi secara langsung.
- (d) Analisa internal perusahaan kekuatan dan kelemahan organisasi Analisa ini dilakukan dengan memperbandingkan profil perusahaan dengan lingkungan eksternal. Tujuan dari menganalisa eksternal adalah untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan strategik yang penting bagi perumusan strategi perusahaan.

- (e) Analisa kesempatan dan ancaman strategik Identifikasi tujuan dan strategi, analisa lingkungan, serta analisa kekuatan dan kelemahan organisasi dipadukan dalam langkah ini. Penentuan berbagai kesempatan yang tersedia bagi organisasi dan ancaman-ancaman bagi yang dihadapinya. Berbagai kesempatan dan ancaman ini dapat ditimbulkan berbagai faktor antara lain perkembangan teknologi, perubahan kondisi pasar, perubahan politik atau perilaku konsumen/pelanggan.
 - (f) Pembuatan keputusan strategik. Langkah selanjutnya mencakup identifikasi, penilaian dan pemilihan berbagai alternatif strategik. Proses ini disebut proses pembuatan keputusan strategik.
 - (g) Pengembangan strategi perusahaan. Setelah tujuan jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkannya dalam sasaran-sasaran jangka pendek (tahunan) dan strategi-strategi operasional. Tujuan dan strategi umum diterjemahkan dan terperinci menjadi berbagai strategi, kebijaksanaan dan taktik (rencana program dan anggaran) operasional pada masing-masing bidang fungsional organisasi.
 - (h) Implementasi strategi Menyangkut kegiatan manajemen untuk menjalankan strategi. Implementasi berarti peletakan strategi menjadi kegiatan. Implementasi melibatkan penugasan tanggung jawab kepada karyawan, strategi yang diberikan kepada karyawan harus sesuai, dan diikuti dengan alokasi sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Perencanaan Operasional (*Operational plan*) memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana

strategis dilaksanakan.¹¹ Rencana Operasional (*Operational Plan*), yaitu rencana yang ditujukan pada aktivitas tertentu dalam menerapkan rencana strategis. Dalam rencana operasional ini terdiri dari 2 rencana, antara lain:

(a) Rencana sekali pakai (*single use plan*)

Yaitu serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak tercapai lagi. Bentuk dari rencana sekali pakai ini ialah:

- 1) Program adalah suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas, program menunjukkan:
 - a) Langkah-langkah pokok yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - b) Satuan atau para anggota organisasi yang bertanggung jawab atas setiap langkah.
 - c) Urutan waktu setiap langkah, program dapat disertai suatu anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
- 2) Proyek adalah rencana yang sekali pakai yang lebih sempit dan merupakan bagian yang terpisah dari program. Setiap proyek mempunyai ruang lingkup yang terbatas, arah penugasan yang jelas dan waktu penyelesaian. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab personalia yang ditunjuk dan memberikan sumber daya tertentu dengan batas waktu.
- 3) Anggaran (*budget*) adalah laporan sumber daya keuangan yang disusun untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Anggaran memperinci pendapatan dan pengeluaran dan memberikan target bagi kegiatan-kegiatan seperti penjualan, biaya departemen-departemen dan lain-lain.

¹¹ Ibid. 49

(b) Rencana tetap. Merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan yang terjadi berulang-ulang (*repetitive*) rencana tetap memberikan kesempatan pada manajer untuk menghemat waktu yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena situasi yang serupa ditangani dengan cara yang konsisten yang telah dilakukan sebelumnya. Bentuk dari rencana tetap ini antara lain:

1) Kebijakan (*policy*) adalah suatu pedoman umum pembuatan keputusan. Kebijakan menentukan apakah langkah dan keputusan dapat diambil atau tidak dapat diambil. Manajer puncak membuat suatu kebijakan disebabkan oleh-oleh hal berikut:

a) Mereka merasa hal itu akan meningkatkan efektifitas suatu organisasi.

b) Mereka ingin berbagai aspek organisasi mencerminkan nilai-nilai pribadi mereka.

c) Mereka hendak menjernihkan berbagai konflik dan kebingungan yang terjadi pada tingkat bawah organisasi.

2) Prosedur standar kebijakan dilaksanakan dengan pedoman-pedoman yang lebih terperinci disebut prosedur standar, suatu prosedur biasanya memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering atau biasanya terjadi. Prosedur paling tidak berguna untuk:

a) Menghemat usaha manajerial

b) Memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan tanggung jawab.

c) Menimbulkan pengembangan metoda-metoda operasi yang lebih efisien.

- d) Memudahkan pengawasan
 - e) Memungkinkan menghemat personalia
 - f) Membuat kegiatan-kegiatan koordinasi
- 3) Aturan (*rules*) pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi tertentu. Aturan digunakan untuk mengimplementasikan rencana-rencana lain dan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diikuti dalam setiap kejadian.
- d) Hambatan-hambatan dalam perencanaan
- (1) Penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Dengan kata lain, hambatan ini bersumber pada ketidaksediaan dan ketidakmampuan individu-individu perencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.
 - (2) Keengganan umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan-perubahan yang ditimbulkannya.¹²
- b. Pengorganisasian
- Pengorganisasian (*organizing*) merupakan usaha yang melibatkan penetapan tugas, pengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen, dan alokasi bermacam macam sumberdaya ke dalam berbagai departemen. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru

¹² T Hani Handoko, *Manajemen Edisi Dua* (Yogyakarta: BPFE, 2004).
100

dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Fungsi *actuating* juga bisa dikatakan sebagai proses implementasi program agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Penekanan yang terpenting dalam pengarahannya adalah tindakan membimbing dan mengarahkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahannya ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahannya memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian (*controlling*) artinya memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk

dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, fungsi-fungsi manajemen merupakan proses dalam mencapai tujuan. Maka yang dimaksud fungsi manajemen dalam skripsi ini yaitu penerapan fungsi *planning* atau perencanaan

3. Distribusi ZIS

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.¹³ Dana zakat yang telah dihimpun, maka selanjutnya dana zakat akan didistribusikan kepada orang yang berhak (Mustahik). Dana ZIS dapat didistribusikan dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Pendistribusian secara konsumtif
Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahik dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.
- b. Pendistribusian secara produktif
Pendistribusian zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat yang diinvestasikan pada program program yang bernilai ekonomi.

Pada Pasal 25 Undang-Undang no 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang no 23 tahun 2011 yaitu pendistribusian zakat

¹³ Qadratillah Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). 100

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan¹⁴.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berarti suci, berkembang, dan barakah¹⁵. Zakat juga berarti tumbuh (*numuwuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa "*fuqoha*" (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha* adalah : Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara untuk mentasharufkan kepadanya.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuk dengan berbagai kebajikan. Sementara itu terdapat perbedaan mengenai pengertian zakat secara terminologi menurut para ulama madzhab, diantaranya:

- a. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus, dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab dan dimiliki secara sempurna dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, selain barang tambang dan pertanian.
- b. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang

¹⁴ Undang-Undang no 23 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat

¹⁵ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997). 1

khusus pula sebagai milik orang yang khusus, yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat dengan sebuah ungkapan yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.
- d. Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, dan pada waktu tertentu pula.

Oleh sebab itu, kata zakat menurut para fuqaha dimaksud sebagai “penunaian” yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶ Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang berkecukupan.

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Artinya, bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Hal ini didasarkan dengan dalil dalil

¹⁶ Huda Nurul, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 3

¹⁷ Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, pasal 1 ayat (2)

dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama'.¹⁸ Wajib zakat ialah setiap muslim yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, memiliki harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktu satu tahun penuh (haul). Maka hukum zakat itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Diantara dalil dalil dalam Al Qur'an yang menjadi dasar hukum zakat adalah:

a. Qs. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At- Taubah [9]:103)

b. Qs. Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah [2] : 110)

c. Qs. Az-Zariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

¹⁸ Madani El, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013). 16

“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta” (QS. Az-Zariyat [51] : 19)

3. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia. Diantara hikmah zakat, yakni :¹⁹

- a. Zakat dapat menjadi penolong bagi kaum duafa dan lemah papa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT.
- b. Zakat memberantas penyakit hati, seperti iri hati dan dengki yang bisa timbul saat melihat orang lain hidup layak ataupun mewah.
- c. Zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, zakat juga dapat melatih seseorang menjadi seseorang yang dermawan.
- d. Zakat dapat menguatkan rasa persaudaraan, serta menambahkan rasa cinta kasih sayang kepada sesama muslim.
- e. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis.

4. Penerima Zakat

Allah SWT telah menetapkan penerima zakat berjumlah 8 *asnaf* (golongan). Tujuannya adalah agar dana zakat benar-benar diterima oleh orang-orang yang berhak dan membutuhkan sehingga tidak digunakan oleh orang-orang yang tamak untuk kepuasan pribadi.²⁰ Delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Fakir

¹⁹ <https://zakat.or.id/bab-viii-hikmah-zakat/> Diakses pada 09 Juli 2022, 10.42

²⁰ Op. cit, 276

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

b. *Miskin*

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak memenuhi standar guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Termasuk juga orang yang lemah tidak berdaya (cacat) karena telah lanjut usia, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai guna menjamin kebutuhannya dan keluarga.

c. *Amil*

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak menerima zakat karena telah melaksanakan tugas sebagai amil. Amil berhak menerima bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada standar kompetensi pekerjaannya.

d. *Muallaf*

Adalah orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dan keyakinannya terhadap Islam.

e. *Riqab*

Riqab merupakan bentuk jamak dari raqabah yang berarti budak, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan diberikannya zakat kepada para budak adalah agar mereka bisa terbebas dari perbudakan tersebut. Sehingga dengan zakat, para budak bisa ditebus atau dibeli untuk dibebaskan. Sesuai dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti pada masa pra-Islam mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi perbudakan dalam bentuk lain masih banyak, seperti masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajah atau dominasi golongan lain.

f. *Gharim*

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Syafi'i orang yang memiliki hutang tersebut bukan untuk keperluan maksiat, melainkan karena dua sebab yaitu untuk kepentingan diri sendiri dan kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya.

g. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah semua usaha maksimal untuk jihad di jalan Allah SWT, baik aqidah maupun perbuatan. Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama, dan lain-lain yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat.

h. *Ibnu Sabil*

Menurut mayoritas ulama, *ibnu sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik. Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sebagai tempat yang dituju. Sesuai dengan perkembangan zakat, dana zakat *ibnu sabil* dapat disalurkan antara lain untuk keperluan beasiswa bagi pelajar mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana tempat tinggal yang murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.

5. Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat, merupakan masdar dari kata *zaka*, *yazkuu*, *zakaatan* yang mengandung makna tumbuh, bersih, dan berkembang. Sedangkan produktif berasal dari bahasa

Inggris “*productive*”. Secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* kata produktif memiliki arti menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Secara terminologi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, tetapi dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus-menerus dalam jangka panjang.²¹

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya guna menjadikan mustahik sebagai orang yang mandiri secara ekonomi dan diharapkan dapat mengubah status mustahik menjadi seorang muzakki. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan keterampilan yang memadai supaya sukses dan tercapai.²²

Adapun penyaluran zakat produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan


²¹ Ridho Hilmi dan Wasik Abdul, *Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020). 35

²² Ma'mur Asmani Jamal, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016). 57

usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Tabel 2.1
Perbedaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif

No	Perbedaan	Zakat Produktif	Zakat Konsumtif
1	Pendistribusian	<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya • Pendistribusian zakat produktif diiringi dengan pembinaan keahlian mustahik, sehingga mereka mampu mengembangkan harta tersebut sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya • Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik,

		peluang bisnis	karena dana zakat yang telah diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai
2	Pendayagunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dana zakat produktif diarahkan pada pengembangan usaha mustahik sehingga harta zakat tersebut bisa dijadikan modal usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang menjadi sebab berhaknyanya seseorang menerima zakat.
3	Objek	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian modal usaha • Pemberian pelatihan keahlian • Memberikan alat usaha • Pembinaan wirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok • Bantuan biaya obat • Bantuan biaya sekolah • Bantuan pembayaran hutang

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 pada BAB IV pasal 34

menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan ketentuan :

- a. Penerima manfaat merupakan perorang atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat di wilayah domisili mustahik.

Untuk usaha produktif, maka dalam tata pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 pasal 29, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Model-model penyaluran zakat produktif

Ada tiga model penyaluran harta zakat produktif yang bisa diterapkan, antara lain :²³


- a) Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Qardl al-Hasan*

Dalam model ini, amil bertindak sebagai kreditur (orang yang meminjamkan modal) dan mustahik bertindak sebagai debitur (orang yang berutang). Praktikanya, amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik sebagai modal usaha dengan perjanjian mengembalikan pinjaman tersebut tanpa adanya bunga, sedangkan angsurannya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan mustahik. Sistem jangka waktu inilah yang membedakan antara akad *qard al-hasn* dengan akad pinjaman lainnya. Oleh karena itu akad *qard al-hasn* sering disebut sebagai pinjaman lunak (*soft and benevolent loan*), sebab dipakai ketika ada peminjaman yang

²³ Op.Cit 133

didalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi.

Gambar 2.1
Skema Model Qard al-Hasan





Sumber : Buku Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics,
Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis)

Keterangan :

- 1) Muzakki membayar zakat kepada BAZNAS atau LAZ
- 2) BAZNAS atau LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk modal usaha
- 3) Usaha rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan modal
- 4) Usaha untung, mustahik mengembalikan modal kepada BAZNAS atau LAZ
- 5) BAZNAS atau LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang untung
- 6) BAZNAS atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk menambah modal.
- 7) BAZNAS atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
 - b) Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Mudlarabah*

Dalam model ini amil bertindak sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola. Aplikasinya, amil memberikan harta zakat kepada mustahik sebagai modal dalam mengelola usahanya. Jika ada syarat-syarat tertentu dalam akad *mudlarabah*, seperti jenis usaha, objek usaha, maka disebut dengan akad *mudlarabah muthlaqah*. Sistem ini dikenal dengan bagi hasil dan bagi rugi (*Profit and loss sharing*). Karena itu, kedua belah pihak harus menetapkan kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik. Keuntungan tersebut harus dimasukkan kedalam pendapatan lembaga zakat dan dapat disalurkan kembali kepada mustahik yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, artinya pihak amil tidak menuntut apapun termasuk modal dari mustahik yang mengalami kerugian dalam usahanya.



Sumber : Buku Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics,
Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis)

Keterangan :

- 1) Muzakki membayarkan zakat ke BAZNAS atau LAZ
- 2) BAZNAS atau LAZ menyalurkan kepada mustahik untuk modal usaha
- 3) Usaha untung dan rugi ditanggung bersama, keduanya harus menetapkan persentase keuntungan usaha
- 4) BAZNAS atau LAZ menerima modal kembali sekaligus persentase keuntungan usaha.
- 5) BAZNAS atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk menambah modal
- 6) BAZNAS atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan seterusnya.
- 7) Jika usaha rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan modal.


c) Model penyaluran *Empowerment Circle Thought Zakat*

Dalam model ini, *amil* sebagai pengelola zakat melakukan analisis kepada subjek binaannya atau menerima permohonan dari mustahik. Setelah melakukan analisis, *amil* memberikan atau menggulirkan modal usaha yang telah dianggarkan kepada mustahik terpilih untuk dilakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan usahanya, mustahik didampingi oleh tim pengembangan ekonomi dari lembaga *amil* zakat hingga usahanya benar-benar berkembang dan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mustahik. Disaat mustahik sudah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka wajib menggulirkan modal usaha yang telah diterimanya diawal kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS atau LAZ. Dengan demikian, yang terjadi BAZNAS atau LAZ melakukan

pemberdayaan hingga para mustahik menjadi muzakki begitu pula seterusnya.

Gambar 2.3

Skema Model *Empowerment Circle Thought Zakat*



Sumber : Buku Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics, Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis)

Keterangan

- 1) Muzakki membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ
- 2) Amil zakat mendayagunakan harta zakat, infaq dan sedekah dengan cara memberdayakan mustahik melalui program-program produktif hingga mustahik menjadi orang yang berdaya (muzakki)
- 3) Mustahik yang sudah terberdayakan dengan usaha produktifnya, harus menginfakkan sebagian dari penghasilannya melalui lembaga amil zakat.
- 4) Amil zakat menyalurkan kembali modal sebelumnya kepada mustahik 2 untuk dijadikan modal usaha produktif agar bisa menjadi muzakki terberdayakan sebagaimana mustahik 1.
- 5) Mustahik 1 dan 2 pada akhirnya menjadi muzakki yang terberdayakan dan posisinya setara dengan

muzakki yang berdaya dalam hal sama-sama wajib berzakat. Model penyaluran ini menekankan pemberdayaan dengan dana bergulir.

Dari ketiga model penyaluran zakat produktif diatas, LAZISNU Kabupaten Pringsewu saat ini menerapkan model ketiga yaitu *Empowerment Circle Thought Zakat* untuk menunjang peningkatan kesejahteraan mustahik berupa pemberian kambing ternak yang akan dikembangkan agar bisa disalurkan kepada mustahik yang lain sehingga terjadilah pemberdayaan yang berkelanjutan.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki makna aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari gangguan kesukaran dan sebagainya), sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.²⁴ Dalam dunia modern, konsep kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap warga lainnya.²⁵

²⁴ Notowidagdo Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Taqwa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016). 36

²⁵ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema insani Press, 2005) 24

Sebagian besar masyarakat kita mengaitkan kesejahteraan dengan konsep kualitas hidup, yang merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai sebuah pandangan individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Menurut Al ghazali, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (*maslahah*) di masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*) keluarga (*nashl*), harta (*maal*), dan akal (*aql*). Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil 'alamin yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia menjalankan apa yang diperintahkan Nya dan menjauhi apa yang dilarang Nya.

2. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam/P3EI, kesejahteraan Islam mencakup dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, adalah kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia

akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosial.

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.²⁶

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, dan kebodohan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi yang dilukiskan Allah SWT kepada Adam²⁷ :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ۚ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
وَلَا تَصْحَى ۚ

“Maka Kami berkata “ Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan

²⁶ Ziauddin Sardar and Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2017): 391, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.

²⁷ Pratiko Tri Budiawan, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (IAIN Bengkulu, 2020).

merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya” (Q.S . Thaha [20] : 117-119)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan salah satu unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi, yakni :

- 1) Keadilan, didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi, para pelaku ekonomi dilarang merugikan orang lain dan atau merusak alam hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Tanpa keadilan manusia akan hidup berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan sehingga akan menzalimi dan akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia.²⁸
- 2) Pertanggung jawaban, tugas seorang khalifah ialah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) Jaminan sosial, adanya jaminan di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal²⁹.
- 4) Keseimbangan, adalah kesesuaian antar peran dan fungsi setiap pihak, dalam segala kegiatan produksi dilakukan dengan cara-cara yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak dalam diberlakukan dan diberikan kontribusi hak dan kewajiban yang seimbang.

²⁸ Dewi Maharani, “Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam,” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 73.

²⁹ Tri Budiawan, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.”

- 5) Kebebasan individu, ialah setiap individu bebas menentukan kreatifitas yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk melakukan produksi sepanjang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

Indikator kesejahteraan (falah) dalam Islam mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Berikut penjelasan dari masing masing indikator tersebut:³⁰

- 1) Dharuriyat, adalah penegakkan kemaslahtaan agama dan akhirat. Artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia. Dharuriyat terdiri dari 5 poin, yaitu : Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
- 2) Hajiyat, adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga bermakna keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan dapat menambah nilai kehidupan manusia.
- 3) Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga dikenal dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mendekati kemewahan.

³⁰ *Op.Cit* 146



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul, Ridho Hilmi dan Wasik. *Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis)*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Alam, Agum Restu, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan. "Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 363–86. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v4i4.1554>.
- Andri, Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- El, Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Handoko, T Hani. *Manajemen Edisi Dua*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Hasibuan, SP Malayu. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- HB, Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hilman, Aulia, Saeful Anwar, Herman Herman, and Herman Herman. "Implementasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 4 (2016): 338–54. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i4.144>.
- Husaini, Usman. *Manajemen (Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan)*. 4th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Jamal, Ma'mur Asmani. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Kholifatun. "Fungsi Perencanaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Jama'ah Haji Dan Umroh Periode 2014 (Studi Kasus Pada PT. Fakhry Putra Al Habsyi Perwakilan Jawa Tengah)." UIN Walisongo, 2015.
- . "Fungsi Perencanaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas

- Pelayanan Jamaah Haji Dan Umroh Periode 2014 (Studi Kasus Pada PT Fakhry Putra Al Habsy Perwakilan Jawa Tengah).” UIN Walisongo, 2015.
- L. Draft, Richard. *Manajemen (Edisi Kelima)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Maharani, Dewi. “Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam.” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 162–73.
- Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Notowidagdo Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Taqwa*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Nurul, Huda. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Redha, Leni, Asep Iwan Setiawan, and Yaya Yaya. “Fungsi Perencanaan Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus Organisasi Santri.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v3i3.182>.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Rohmatun Laili, Alfi. “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Rusniati, and Ahsanul Haq. “Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi.” *Intekna* 14, no. 2 (2014): 102–209. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/178>.
- Sardar, Ziauddin, and Muhammad Nafik H.R. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2017): 391. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Lebanon: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Siregar, Novitasari Romaito, Asep Agus Handaka Suryana, Rita Rostika, and Atikah Nurhayati. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Alat Tangkap Gill Net Di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.” *Jurnal Perikanan ...*

- VIII, no. 2 (2017): 112–17.
<http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/15517>.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Taqdir, Qadratillah Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Tisnawati Sule, Erni. *Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tri Budiawan, Pratiko. “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.” IAIN Bengkulu, 2020.

Artikel

- Alam, Agum Restu, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan. “Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 363–86.
<https://doi.org/10.15575/tadbir.v4i4.1554>.
- Hilman, Aulia, Saeful Anwar, Herman Herman, and Herman Herman. “Implementasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 4 (2016): 338–54.
<https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i4.144>.
- Maharani, Dewi. “Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam.” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 162–73.
- Redha, Leni, Asep Iwan Setiawan, and Yaya Yaya. “Fungsi Perencanaan Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus Organisasi Santri.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (2018): 157–70.
<https://doi.org/10.15575/tadbir.v3i3.182>
- Rusniati, and Ahsanul Haq. “Perencanaan Strategis Dalam Perspektif

Organisasi.” *Intekna* 14, no. 2 (2014): 102–209.
<https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/178>.

Sardar, Ziauddin, and Muhammad Nafik H.R. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2017): 391.
<https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.

Siregar, Novitasari Romaito, Asep Agus Handaka Suryana, Rita Rostika, and Atikah Nurhayati. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Alat Tangkap Gill Net Di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.” *Jurnal Perikanan ... VIII*, no. 2 (2017): 112–17.
<http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/15517>.

Skripsi

Kholifatun. “Fungsi Perencanaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Jama’ah Haji Dan Umroh Periode 2014 (Studi Kasus Pada PT. Fakhry Putra Al Habsyi Perwakilan Jawa Tengah).” UIN Walisongo, 2015.

Rohmatun Laili, Alfi. “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.” UIN Walisongo Semarang, 2019.

Tri Budiawan, Pratiko. “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.” IAIN Bengkulu, 2020.

Website

<https://zakat.or.id/bab-viii-hikmah-zakat/>

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>